



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Telp.(061) 6629322 Fax. (061) 6629322
M E D A N – 20236

Website : www.disdik.pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420 / 6778 /PNF/ 2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS

- MEMBACA** : Surat Permohonan Izin Ketua Lembaga Kursus & Pelatihan TINA SALON
Saudara Agustina Br.Sembiring, Nomor : 01/02.LKPTN/2019,
Tanggal 28 Februari 2019
- MENIMBANG** : a. Berdasarkan hasil supervisi dan studi kelayakan petugas Bidang PAUD &
PNF Dinas Pendidikan Kota Medan kepada Lembaga tersebut diatas dapat
diberikan Izin Penyelenggara Kursus.
b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dengan
ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional
2. Undang-Undang RI No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang
Standart Nasional Pendidikan`
4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan
5. Keputusan Presiden RI Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan
Lembaga Pelatihan Kerja
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 81 tahun 2013 tentang
Satuan Pendidikan Nonformal

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON

FORMAL : LKP TINA SALON

Jenis Pendidikan : Tata Kecantikan Rambut

Rumpun Pendidikan : Kecantikan

Alamat : Jl.Gunung Krakatau No.57 Medan
Kelurahan Glugur Darat I
Kecamatan Medan Timur
Kota Medan

Pemimpin : Agustina Br.Sembiring

Pemilik : Agustina Br.Sembiring

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada butir PERTAMA berlaku terhitung Mulai 15 April 2019 sampai dengan 16 April 2021

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Kursus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, Memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan Program maka akan dikenakan Sanksi.'

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 02-05-2019
PEMERINTAH KOTA MEDAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Drs. H. MARASUTAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19591114 198403 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Medan (Laporan)
2. Arsip